



PUTUSAN
Nomor 579/Pdt.G/2023/PNSgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT , Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Bila, 01 Januari 1994, Umur 29 Tahun, NIK 5108084101940002, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir Tejakula, 22 Mei 1988, Umur 49 Tahun, NIK 5108092205880002, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 08 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 September 2023 dengan Nomor Register 579/Pdt.G/2023/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri sejak tanggal 13 April 2012, dengan Tata Cara Agama Hindu di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Desa, di Buleleng - Bali;
2. Bahwa Perkawinan dengan tatacara agama Hindu dimaksud dalam poin diatas telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No ----, tanggal 23 Desember 2016;
3. Bahwa Perkawinan sebagaimana disebut pada poin-poin diatas telah sesuai aturan agama dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia karenanya sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan/anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 20 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka hidup dan tinggal bersama di alamat, Banjar dinas kajanan, Kabupaten Buleleng – Bali,
6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terasa rumah tangganya bahagia, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya sesuai tujuan perkawinan;
7. Bahwa 3 bulan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, atas seijin Penggugat, Tergugat berangkat pertama bekerja ke luar negeri di kapal pesiar dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa setelah 9 (sembilan) bulan Tergugat kembali pulang menemui Penggugat, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat itu masih terlihat harmonis;
9. Bahwa setelah waktunya tiba Tergugat harus kembali berangkat bekerja di kapal pesiar untuk yang ke-2 (dua), seperti sebelumnya keberangkatan Tergugat direstui oleh Penggugat dengan sabar Penggugat menunggu kedatangan Tergugat;
10. Bahwa setelah Tergugat sampai di kapal pesiar dan bekerja seperti biasa, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui telephone, dan membuka masanger, akun Tergugat ditemukan panggilan tak terjawab dari seseorang perempuan, sehingga menimbulkan kecurigaan yang besar dalam diri Pengugat;
11. Bahwa setelah kembalinya Tergugat dari keberangkatan yang ke-2 (dua) Penggugat seperti biasa Penggugat menunggu Tergugat dengan sabar dan tenang;
12. Bahwa setelah Tergugat sampai di rumah dengan selamat, Pengugat menanyakan perihal panggilan telephone yang sering dilakukan oleh seseorang perempuan, namun Tergugat memberikan jawaban yang tidak jelas dan menimbulkan kecurigaan semakin besar;
13. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan penjelasan yang pasti atas perempuan yang sering menelpon Tergugat, mengakibatkan awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa saat tiba waktunya Tergugat untuk berangkat yang ke-3 (tiga) untuk bekerja di kapal pesiar, Penggugat dengan berat hati melepaskan keberangkatan Tergugat, tapi karena Penggugat mengerti bahwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih terikat kontrak dengan Agent, maka Penggugat merelakan keberangkatan Tergugat;

15. Bahwa sekembalinya Tergugat dari bekerja untuk yang ke-3 (tiga) dari kapal pesiar, Penggugat berusaha untuk menahan kecurigaan atas sikap Tergugat;
16. Bahwa setelah tiba waktunya Tergugat berangkat bekerja di kapal pesiar untuk ke-4 (empat) kalinya, Penggugat masih menyimpan kecurigaan kepada Tergugat apalagi antara Penggugat dengan Tergugat berjauhan;
17. Bahwa sekembalinya Tergugat dari keberangkatan ke kapal pesiar yang ke-4 (empat) Penggugat masih berusaha untuk menjadi seorang istri dari Tergugat dan melayani keperluan Tergugat;
18. Bahwa setelah tiba waktunya keberangkatan Tergugat ke kapal pesiar untuk yang ke-5 (lima) kalinya, dan kembali dengan selamat, sekira tahun 2017 Tergugat bisa memiliki rumah sendiri dan belajar untuk hidup mandiri;
19. Bahwa keberangkatan Tergugat untuk yang ke-6 (enam), Penggugat masih setia menunggu Tergugat sekembalinya dari bekerja di kapal pesiar;
20. Bahwa keberangkatan Tergugat untuk yang ke-7 (tujuh), Penggugat masih menyimpan kecurigaan terhadap sikap Tergugat yang tidak mau terus terang siapa yang sering menelphone Tergugat;
21. Bahwa keberangkatan Tergugat untuk bekerja di kapal pesiar untuk yang ke-8 (delapan) lagi lagi Penggugat dihantui dengan perasaan cemas akan keberadaan perempuan yang sering menghubungi Tergugat melalui telp;
22. Bahwa sekembalinya Tergugat bekerja di kapal pesiar yang ke-8 (delapan), Penggugat berusaha meminta untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan dengan alasan karena sudah ada teman yang menemani dan harus melalui proses karantina akibat bencana Covid-19;
23. Bahwa setelah melalui proses karantina Tergugat pulang ke rumah dengan diantar oleh seorang perempuan;
24. Bahwa setelah Tergugat dirumah bersama Penggugat, Tergugat selalu keluar malam tidak pernah bilang kepada Penggugat dan pulang besok pagi;
25. Bahwa Penggugat mencoba membuka hand phone Tergugat dan menemukan Tergugat ada chatting dengan perempuan, yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah di sampaikan oleh Penggugat kepada orang tua Tergugat namun tidak pernah ada tanggapan;
27. Bahwa karena Penggugat sudah merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan mengajak serta satu-satunya anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK untuk menenangkan diri dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap untuk sayang kepada keluarga;
28. Bahwa setelah Penggugat bersama anak tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta maaf serta mengatakan "perempuan itu hanya teman" dan Penggugat belum bisa memaafkan dan belum bisa percaya kepada Tergugat;
29. Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menghubungi Penggugat melalui telephone dan bertanya "Mau pulang apa ngak...?" dan Penggugat tidak mau pulang untuk menghindari keributan;
30. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Tergugat kembali menelphone Penggugat dengan bertanya "Luh sudah serius mau dirumah?" dan Penggugat menjawab "ya";
31. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga disebabkan Penggugat curiga kepada Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) maka penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan merasa sangat sakit hati;
32. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 wita Tergugat yang didampingi Pengelingsir (tetua adat) mengantar Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan sampai di rumah orang tua Penggugat diterima oleh pengelingsir dan keluarga Penggugat;
33. Bahwa proses dikembalikannya Penggugat oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang didampingi oleh keluarga Tergugat dan di terima oleh keluarga Penggugat secara baik-baik, maka sejak saat itu sampai sekarang Gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat tidur terpisah atau pisah ranjang;
34. Bahwa walaupun Penggugat telah dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua/keluarga Penggugat, namun perkawinan Penggugat dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat masih terikat secara hukum oleh karena adanya Akta Pernikahan No ---, tanggal 23 Desember 2016;

35. Bahwa dalam kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus saling curiga dan selisih paham dan tidak harmonis. maka sudah cukup alasan untuk menyatakan pernikahan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : No, ----, tanggal 23 Desember 2016 dimaksud, tidak layak dan tidak mungkin untuk dipertahankan;

36. Bahwa sebagai mana ketentuan pasal 29 ayat 2 undang undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung usai, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan tidak lagi menikmati kehidupan rumah tangga yang bahagia terlebih saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah, maka untuk mencapai tujuan Perkawinan dalam kehidupannya yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka pernikahan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No, No, 5108-KW-27122016-0001, tanggal 23 Desember 2016 dimaksud, tidak mungkin untuk dipertahankan;

37. Bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka dapat dan cukup sebagai alasan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa gugatan cerai PENGGUGAT ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim dalam perkara Aquo memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor: No ----, tanggal 23 Desember 2016 dinyatakan Sah, dan Putus karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu mengirimkan turunan resmi dari putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (ex Acquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 13 September 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2023, relaas panggilan sidang tanggal 06 Oktober 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023, dan relaas panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 02 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap Gugatan tersebut tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN Sgr.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT dengan PENGUGATi (Vide Bukti P-2) telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Desa pada tanggal 13 April 2012, Bukti P-1 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga dan Luh Dian Novitasari (Penggugat) sebagai istri, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga disebabkan Penggugat curiga kepada Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) maka penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan merasa sangat sakit hati. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 wita Tergugat yang didampingi Pengelingsir (tetua adat) mengantar

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kerumah orang tua Pengugat dan sampai di rumah orang tua Penggugat diterima oleh pengelingsir dan keluarga Penggugat. Bahwa proses dikembalikannya Penggugat oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang didampingi oleh keluarga Tergugat dan di terima oleh keluarga Penggugat secara baik-baik, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidur terpisah atau pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena permasalahan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain (WIL) serta Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan Penggugat merasa sakit hati atas perbuatan Tergugat tersebut. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan pada tanggal 19 September 2019 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan” pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : ----, tanggal 23 Desember 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H., Panitera Pengganti, di hadir oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H. Made Hermayanti Muliarta, S.H..

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 64.000,00
4. PNB	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Penggandaan berkas	: Rp 21.000,00
8. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00 +
J u m l a h	Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2023/PN
Sgr.

